

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar di Indonesia, karena hal ini pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Kementerian Keuangan mencatat persentasi penerimaan pajak sebesar 83,54% dari total penerimaan tahun 2020. Penerimaan pajak ini juga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 13,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>).

Penerimaan dalam sektor pajak yang terus menerus meningkat ini mendorong pemerintah untuk berupaya meningkatkan penerimaan dari pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah memajukan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak. Sektor usaha di Indonesia yang sedang berkembang dan memiliki potensi besar adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dilansir dalam Lokadata, sampai dengan tahun 2020 UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja di Indonesia (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/pemerintah-beri-stimulus-berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>). Pajak khusus untuk UMKM kemudian direalisasikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai Peredaran Bruto tertentu. Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sebelum adanya peraturan ini, Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 dalam tahun pajak menggunakan Pajak Penghasilan Badan dengan tarif 1% dari laba sebelum pajak. Namun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan maka Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan (tidak termasuk BUT), menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 dikenakan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya.

CV XYZ merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam industri jasa *event organizer*. Setiap tahunnya CV XYZ tentu berkewajiban untuk membayarkan pajaknya ke kas negara. Dengan peredaran bruto yang kurang dari Rp4.800.000.000 per tahun, maka CV XYZ telah memenuhi kriteria perusahaan yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

memenuhi kepatuhan pajaknya CV XYZ dibantu oleh KKP ABC kantor konsultan pajak dimana penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun laporan akhir Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul “**Peran Konsultan Pajak dalam Membantu CV XYZ Menerapkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang PPh Final UMKM**” untuk mendalami penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dilaksanakan pada perusahaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan umum CV XYZ dan rencana kerja KKP ABC ?
2. Bagaimana peran KKP ABC dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Final UMKM dari CV XYZ ?
3. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Final CV XYZ yang sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 oleh KKP ABC ?
4. Bagaimana mekanisme penyetoran PPh Final CV XYZ yang sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 oleh KKP ABC ?
5. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh Final CV XYZ yang sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 oleh KKP ABC ?
6. Bagaimana jurnal pencatatan PPh Final CV XYZ ?
7. Bagaimana kesesuaian penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dari CV XYZ ?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan keadaan umum CV XYZ dan rencana kerja KKP ABC.
2. Menguraikan peran konsultan pajak dalam membantu menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV XYZ.
3. Menguraikan mekanisme perhitungan PPh Final terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV XYZ.
4. Menguraikan mekanisme penyetoran PPh Final terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV XYZ.
5. Menguraikan mekanisme pelaporan SPT Tahunan Badan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV XYZ.
6. Menerangkan jurnal pencatatan Akuntansi atas pembebanan PPh Final terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV XYZ.
7. Mengevaluasi kesesuaian penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV XYZ.

1.4 Manfaat

Manfaat dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**
Menambah ilmu serta wawasan yang lebih luas lagi khususnya bagi penulis, sehingga dapat dijadikan masukan dalam melihat perbedaan ilmu teori dengan praktik dilapangan.
- Manfaat Praktis**
 - a. Manfaat bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor sebagai acuan untuk para mahasiswa dalam penyusunan karya tulis dan mengembangkan keterampilan membaca yang efektif.
 - b. Manfaat bagi KKP ABC sebagai masukan dan saran untuk kemajuan kantor konsultan di masa yang akan datang.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies